



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2030, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Akademi Komunitas Negeri
Rejang Lebong. Kelas Jabatan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 TAHUN 2016
TENTANG
KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi jabatan di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B-3664/M.PANRB/11/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kelas Jabatan di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelas jabatan di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong yang terdiri atas:

- a. jabatan struktural; dan
- b. jabatan fungsional.

Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan

- f. peta jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 4

Kelas jabatan dan pemangku jabatan di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong terhitung sejak organisasi dan tata kerja Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI
 REJANG LEBONG

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai (kondisi lama seluruhnya)
1	2	3
1	9	0
2	8	0
3	7	0
4	6	0
5	5	0
6	4	0
7	3	0
8	2	0
9	1	0
Total		0

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI
 REJANG LEBONG

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Ket.
1	2	3	4	5
1	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	0	
	Jumlah		0	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI
REJANG LEBONG

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU				
				0	
	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU				
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM				
1	Bendahara Penerimaan	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	7	0	
2	Bendahara Pengeluaran	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	7	0	
3	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	7	0	
4	Penyusun Informasi dan Publikasi	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	7	0	
5	Pengolah Data Kepegawaian	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	6	0	
6	Pengolah Data Akademik	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	6	0	
7	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	6	0	
8	Penata Usaha Pimpinan	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	5	0	
9	Pengadministrasi Akademik	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	5	0	
10	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	5	0	
12	Pengadministrasi Data Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	5	0	
13	Pengadministrasi Persuratan	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	5	0	
14	Pengadministrasi Perpustakaan	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	5	0	
15	Teknisi Laboratorium	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	5	0	
16	Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	5	0	
	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM			0	
	TOTAL			0	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR
TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG

NO.	E	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI				JOB VALUE	F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5	F2 PENGATURAN ORGANISASI L3	F3 WEWENANG PENYELESAIAN + MANAJERIAL L3	F4 HUBUNGAN PERSONAL			F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8	F6 KONDISI LAIN F6			
			ESELON I	ESELON II	ESELON III	ESELON IV					SIFAT HUB.	TUJUAN HUB.	30					
1	IV	Kepala Subbagian Tata Usaha	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong	Subbagian Tata Usaha	1.430	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI
REJANG LEBONG

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL
DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG

ESELON NO.	NAMA JABATAN	JC	JOB VALUE	FACTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FACTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FACTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FACTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FACTOR 5 R. Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	FACTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FACTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FACTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FACTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)
JFT												
JFU												
1	Bendahara Penerimaan	7	1005	4	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Bendahara Pengeluaran	7	1005	4	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	7	1005	4	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Penyusun Informasi dan Publikasi	7	1005	4	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Pengolah Data Kepegawalan	6	740	4	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Pengolah Data Akademik	6	740	4	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	6	740	4	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Penata Usaha Pimpinan	5	590	3	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Pengadministrasi Akademik	5	590	3	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Pengadministrasi Kerumahanggaan	5	590	3	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni	5	590	3	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Pengadministrasi Data Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu	5	590	3	2	2	2	2	2	2	2	2
13	Pengadministrasi Persuratan	5	590	3	2	2	2	2	2	2	2	2
14	Pengadministrasi Perpustakaan	5	590	3	2	2	2	2	2	2	2	2
15	Teknisi Laboratorium	5	590	3	2	2	2	2	2	2	2	2
16	Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor	5	590	3	2	2	2	2	2	2	2	2

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR